



**PUTUSAN**

Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dirman Alias Iphe Bin Dg. Ngalle;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Agustus 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pampang 5 Kelurahan Pampang  
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Salon;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/150/VII/2021/Narkoba tertanggal 12 Juli 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Pjg.KAP/150.a/VII/2021/Resnarkoba tertanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Halil, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 30 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 365/Pid.Sus./2021/PN Sgm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 365//Pid.Sus/2021/PN Sgm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dirman alias Iphe Bin Dg Ngalle terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dirman alias Iphe Bin Dg Ngalle berupa pidana penjara selama **7 ( tujuh ) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 ( tiga ) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat awal 0,5217 gram dan berat akhir 0,5006 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa Dirman alias Iphe Bin Dg Lallang pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat Jl. Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Muh. Indar alias Indar ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) di Jl. Pampang Kota Makassar dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya Muh. Indar alias Indar memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan Terdakwa kemudian memberikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2021 Petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Muh. Indar alias Indar masalah pemilikan shabu dimana Muh. Indar alias Indar mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yang sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3086 / NNF / VII / 2021 tanggal 19 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5217 gram, diberi nomor barang bukti 9635/2021/NNF
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9636/2021/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9635/2021/NNF dan 9636/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA.**

**Perbuatan terdakwa Dirman alias Iphe Bin Dg Lallang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

**Kedua :**

Bahwa terdakwa Dirman alias Iphe Bin Dg Lallang pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat Jl. Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan Muh. Indar alias Indar atas pemilikan Narkotika jenis shabu yang mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari Terdakwa, dan kemudian Petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu didekat tempat Terdakwa berdiri.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yang sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3086 / NNF / VII / 2021 tanggal 19 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5217 gram, diberi nomor barang bukti 9635/2021/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9636/2021/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :  
9635/2021/NNF dan 9636/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung  
**METAMFETAMINA**

**Perbuatan terdakwa Dirman alias Iphe Bin Dg Lallang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUKANDI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan polisi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Pampang 5 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Muh Indar alias Indar yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Malino Kel. Romang Lompoa Kec. Bontomarrannu Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pinggir jalan tepatnya di dekat Terdakwa karena Terdakwa membuangnya;
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa selain shabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa mau menggunakannya;
- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan penangkapan Muh Indar alias Indar yaitu barang bukti berupa shabu yang ada pada Muh Indar alias Indar dibeli dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Muh Indar alias Indar adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu pada saku depan sebelah kanan jaket yang dikenakan Muh Indar alias Indar sedangkan sebuah plastik klip berwarna putih berisi 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing sachet berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu, ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar Muh Indar alias Indar;
  - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual shabu pada Muh Indar alias Indar;
  - Bahwa harga shabu yang dibeli oleh Muh Indar alias Indar dari Terdakwa adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet;
  - Bahwa Muh Indar alias Indar membeli shabu pada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Ayu;
  - Bahwa tidak dilakukan penangkapan terhadap Ayu karena tidak diketahui keberadaan Ayu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu pada Muh Indar alias Indar;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat awal 0,5217 gram dan berat akhir 0,5006 gram karena barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **RIDWAN SANGKALA**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan polisi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Pampang 5 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Muh Indar alias Indar yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Malino Kel. Romang Lompoea Kec. Bontomarrannu Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pinggir jalan tepatnya di dekat Terdakwa karena Terdakwa membuangnya;
  - Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa selain shabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa mau menggunakannya;
  - Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan penangkapan Muh Indar alias Indar yaitu barang bukti berupa shabu yang ada pada Muh Indar alias Indar dibeli dari Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Muh Indar alias Indar adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu pada saku depan sebelah kanan jaket yang dikenakan Muh Indar alias Indar sedangkan sebuah plastik klip berwarna putih berisi 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing sachet berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu, ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar Muh Indar alias Indar;
  - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual shabu pada Muh Indar alias Indar;
  - Bahwa harga shabu yang dibeli oleh Muh Indar alias Indar dari Terdakwa adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet;
  - Bahwa Muh Indar alias Indar membeli shabu pada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Ayu;
  - Bahwa tidak dilakukan penangkapan terhadap Ayu karena tidak diketahui keberadaan Ayu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu pada Muh Indar alias Indar;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat awal 0,5217 gram dan berat akhir 0,5006 gram karena barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi MUH. INDAR ALIAS INDAR**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Pampang 5 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari saksi yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Malino Kel. Romang Lompoa Kec. Bontomarrannu Kab. Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pinggir jalan tepatnya di dekat Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa selain shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa mau menggunakannya;
- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan penangkapan Saksi yaitu barang bukti berupa shabu yang ada pada Saksi dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu pada saku depan sebelah kanan jaket yang dikenakan saksi sedangkan sebuah plastik klip berwarna putih berisi 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing sachet berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu, ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu pada Terdakwa;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang membeli shabu pada Terdakwa; Bahwa hanya saksi sendiri yang membeli shabu pada Terdakwa;
- Bahwa harga shabu yang Saksi beli dari Terdakwa adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa Saksi lupa waktu pertama kali membeli shabu pada Terdakwa namun di bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul shabu yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan shabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu pada saksi;
- Bahwa tujuan Saksi membeli shabu pada Terdakwa adalah untuk Saksi pakai sendiri agar lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat awal 0,5217 gram dan berat akhir 0,5006 gram adalah barang bukti milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu hanya kepada Muh Indar alias Indar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjual shabu pada Muh Indar alias Indar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Pampang 5 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa jual pada Muh Indar alias Indar adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pinggir jalan tepatnya di dekat Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah membuangnya;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Ayu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di rumah Ayu yang beralamat di Jalan Pampang 5 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil jual shabu pada Muh Indar alias Indar adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil jual shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu selain untuk dijual kembali rencananya Terdakwa mau menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Muh Indar alias Indar lebih duluan ditangkap polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Malino Kel. Romang Lompoa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Muh Indar alias Indar 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan pada saku depan sebelah kanan jaket yang dikenakan Muh Indar alias Indar sedangkan sebuah plastik klip berwarna putih berisi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) sachet plastik yang masing-masing sachet berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu, ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar Muh Indar alias Indar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Ayu menjual shabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3086 / NNF / VII / 2021 tanggal 19 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5217 gram, diberi nomor barang bukti 9635/2021/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9636/2021/NNF dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9635/2021/NNF dan 9636/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,5217 gram dan berat akhir 0,5006 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WITA bertempat Jl. Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Muh. Indar alias Indar ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) di Jl. Pampang Kota Makassar dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya Muh. Indar alias Indar memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan Terdakwa kemudian memberikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2021 Petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Muh. Indar alias Indar masalah pemilikan shabu dimana Muh. Indar alias Indar mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjual shabu pada Muh Indar alias Indar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil jual shabu pada Muh Indar alias Indar adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil jual shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yang sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3086 / NNF / VII / 2021 tanggal 19 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5217 gram, diberi nomor barang bukti 9635/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9636/2021/NNF dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9635/2021/NNF dan 9636/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**Pertama** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi Unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **Dirman Alias Iphe Bin Dg. Ngalle** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WITA bertempat Jl. Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar, berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Muh. Indar alias Indar ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) di Jl. Pampang Kota Makassar dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya Muh. Indar alias Indar memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan Terdakwa kemudian memberikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2021 Petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Muh. Indar alias Indar masalah pemilikan shabu dimana Muh. Indar alias Indar mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjual shabu pada Muh Indar alias Indar dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil jual shabu pada Muh Indar alias Indar adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil jual shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yang sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3086 / NNF / VII /

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 19 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5217 gram, diberi nomor barang bukti 9635/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9636/2021/NNF dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9635/2021/NNF dan 9636/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata Terdakwa ditangkap oleh pihak satuan Narkoba Polres Gowa atas penguasaan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5217 gram, dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari pr. Ayu (DPO) dengan maksud untuk diserahkan kepada saksi Indar yang telah membeli shabu tersebut melalui Terdakwa seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat awal 0,5217 gram dan berat akhir 0,5006 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

## **Keadaan-Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

## **Keadaan-Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Dirman Alias Iphe Bin Dg. Ngalle**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda** sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat awal 0,5217 gram dan berat akhir 0,5006 gram, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.** dan **HJ. NUR AFIAH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANITA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh **ANDI HARDYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T T D

**BAMBANG SUPRIYONO, S.H**

T T D

**RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.**

T T D

**HJ. NUR AFIAH, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI

T T D

**ANITA,S.H.**